



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.207, 2018

PENGESAHAN. Kerangka Kerja. ASEAN. Bidang
Jasa. Komitmen Kesembilan. Protokol.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON
SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN
KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI
BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan jasa di kawasan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Services* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan

Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services*;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework*

Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina.

- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO
IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON
SERVICES* (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN
KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA ASEAN DI
BIDANG JASA)